

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Teori

2.1.1 Impor

2.1.1.1 Pengertian Impor

Impor adalah aktivitas pembelian barang atau jasa dari negara asing menuju negara lain. Umumnya proses Impor barang membutuhkan campur tangan dari bea cukai di negara pengirim maupun penerima. Kegiatan Impor memiliki peranan penting dalam konteks perdagangan internasional. Secara sederhana, impor adalah kegiatan memasukkan barang dari luar wilayah Indonesia ke dalam daerah teritorial Indonesia atau dalam lingkup daerah pabean (Fauziah, 2018). Kemudian menurut Susilo (2013), impor didefinisikan sebagai kegiatan memasukkan barang dari suatu negara ke dalam wilayah pabean negara lain. Proses impor melibatkan dua negara, yang terpengaruh oleh kepentingan masing-masing perusahaan serta regulasi.

Menurut peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M- DAG/PER/7/2015 tentang ketentuan umum di bidang impor. Impor adalah memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean diperlakukan sebagai barang impor dan tertuang bea masuk. Selain itu, Purnamawati (2013) mendefinisikan impor sebagai tindakan membeli barang-barang dari luar negeri sesuai dengan ketentuan pemerintah, yang dibayar dengan menggunakan valuta asing. Definisi ini menekankan aspek transaksi keuangan dalam perdagangan internasional, di mana pembayaran dilakukan menggunakan mata uang asing.

Menurut Sasono (2012) Impor adalah barang-barang yang datang dari berbagai negara melewati batas-batas daerah pabean negara, kemudian masuk ke wilayah Pelabuhan dan setelah melewati proses kepabeanan barang-barang tersebut masuk ke pasar domestik. Setiap barang ekspor maupun impor, harus dilindungi dengan dokumen. Dalam arus barang impor, barang yang hendak masuk dan hendak dibongkar muat di Pelabuhan harus dilindungi dengan dokumen-dokumen kepabeanan agar bisa dilayani dan diterima oleh pihak bea cukai. Dokumen-dokumen tersebut antara lain *original bill of lading*, *original performa invoice*, *original invoice*, *certificate of weight*, *certificate of quality*, *certificate of origin*, *packing list*, *phytosanitary certificate*, *insurance policy*, dan lain-lain. Dokumen yang diminta importir sudah dicantumkan dalam *Letter of Credit*. Importir juga harus membuat laporan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) ke Bea Cukai.

Sesuai yang telah dijelaskan di atas, dapat disimpulkan bahwa impor adalah kegiatan perdagangan internasional yang melibatkan proses membawa barang dari luar Negara Indonesia ke wilayah pabean Indonesia. Aktivitas ini berupa memasukkan barang atau jasa yang dilakukan sesuai dengan ketentuan dan regulasi yang berlaku. Kegiatan ini dilakukan oleh individu atau entitas bisnis yang beroperasi di sektor ekspor impor, dengan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan dikenakan bea masuk. Seluruh barang yang diimpor wajib melewati pengawasan dari Direktorat Bea dan Cukai (DJBC) untuk memastikan barang yang masuk sesuai dengan ketentuan hukum, bebas dari pelanggaran, serta aman bagi masyarakat dan negara.

2.1.1.2 Pengertian Importir

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan mencantumkan definisi importir, Importir merupakan pihak berupa individu, lembaga atau organisasi, badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang secara aktif melakukan proses Impor. Seorang importir memiliki kewajiban untuk memenuhi seluruh ketentuan yang ada di Indonesia dalam impor barang agar tidak menyalahi aturan. Impor merupakan kegiatan yang dilakukan antara satu negara dengan negara lainnya dalam kegiatan perekonomian. Hal ini dilakukan apabila produsen dalam negeri tidak dapat memenuhi kebutuhan warga negaranya maka dilakukan impor dalam memenuhi kebutuhan tersebut. Selain itu, kegiatan ekspor-impor juga dapat meningkatkan hubungan antar negara (Khoirul, 2023).

Menurut Sasono (2013), importir adalah individu atau badan hukum yang wajib memiliki lisensi Standar Nasional Indonesia (SNI) yang berlaku sebagai Angka Pengenal Importir (API) atau Angka Pengenal Importir Terbatas (APIT), dan berwenang melakukan kegiatan impor barang. Untuk memenuhi kewajiban di bidang kepabeanan, importir diwajibkan melakukan pendaftaran resmi ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dalam perdagangan internasional, Barang yang di impor memiliki tanggung jawab terhadap kuantitas dan kualitas. Untuk itu pihak importir bertanggung jawab terhadap resiko dan segala sesuatu dalam proses pengirimannya. Baik itu resiko kerusakan, keterlambatan dan kerugian yang ditimbulkan akibat manipulasi dan penipuan. Pihak ini sering juga disebut pembeli (*buyer*), yang terdiri dari:

1. Pengusaha Impor (*Import-Merchant*)

Pengusaha impor atau yang lebih akrab disebut Import Merchant adalah suatu badan usaha yang diberikan izin oleh Pemerintah dalam bentuk Tanda Pengenal Pengakuan Import (TPPI) untuk mengimpor barang yang bersifat khusus. Dan tidak berlaku/diperkenankan untuk barang lain selain yang telah diizinkan.

2. *Aproved Importer (Approved-Traders)*

Aproved Importer adalah pengusaha impor biasa yang mendapat keistimewaan dari Pemerintah, dalam hal ini Departemen Perdagangan untuk mengimpor komoditi tertentu untuk tujuan tertentu dalam keperluan Pemerintah. Approved Importer dianggap memiliki rekam jejak yang baik, kredibilitas tinggi, serta mampu mendukung kebijakan strategis pemerintah.

3. Importir Terbatas

Pemerintah telah memberikan izin khusus kepada perusahaan PMA dan PMDN dalam rangka UU PMA/PMDN untuk mengimpor mesin-mesin dan bahan baku yang diperlukannya sendiri (tidak diperdagangkan). Izin yang diberikan dalam bentuk bentuk Angka Pengenal Impor Terbatas (APIT), yang dikeluarkan oleh BKPM atasnama menteri perdagangan.

4. Importir Umum

Perusahaan impor yang khusus mengimpor aneka macam barang dagang, perusahaan yang biasanya memperoleh status sebagai importir umum ini kebanyakan hanyalah Persero Niaga yang sering disebut dengan *Trading House* atau Wisma Dagang yang dapat mengimpor barang-barang mulai dari barang kelontong sampai instalasi lengkap suatu pabrik.

5. *Sole Agent Importer*

Perusahaan asing yang berminat memasarkan barang di Indonesia seringkali mengangkat perusahaan setempat sebagai Kantor Perwakilan atau menunjuk suatu agen tunggal yang akan mengimpor hasil produksinya di Indonesia. Agen tunggal ini bertanggung jawab atas distribusi, pemasaran, hingga layanan purna jual dari produk tersebut di dalam negeri. Peran sole agent menjadi penghubung utama antara prinsipal luar negeri dan pasar Indonesia. serta ada perjanjian yang jelas dan pengawasan yang ketat, sehingga tidak timbul konflik kepentingan atau penyalahgunaan otoritas dalam proses impor.

Kesimpulannya, pengertian importir merujuk pada individu atau seorang pembisnis yang terlibat dalam aktivitas mengimpor barang dari luar negeri dengan tujuan perdagangan, hal tersebut sesuai dengan UU Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan Impor. Dalam menjalankan kegiatan impor, importir wajib mematuhi peraturan terkait, seperti kewajiban pendaftaran di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, pembayaran bea masuk, serta melengkapi persyaratan dokumen kepabeanan. Selain itu, importir bertanggung jawab terhadap kelengkapan, keabsahan, serta kebenaran data barang yang diimpor guna memastikan kelancaran proses perdagangan dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Dengan demikian, peran importir sebagai penghubung antara produsen luar negeri dan konsumen dalam negeri, serta turut berkontribusi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi melalui perdagangan internasional dan menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas pasar dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

2.1.1.3 Jenis-jenis Impor

Menurut Rofiyandi (2022), impor dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kategori, diantaranya yaitu :

1. Impor untuk digunakan.

Impor jenis ini adalah kegiatan yang melibatkan proses memasukkan barang atau jasa ke dalam wilayah Indonesia dengan tujuan agar barang atau jasa tersebut dapat digunakan atau dimiliki oleh individu yang tinggal atau berdomisili di Indonesia. Kegiatan ini bertujuan memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendukung berbagai sektor industri dalam negeri.

2. Impor sementara.

Impor sementara adalah kegiatan yang melibatkan masuknya barang atau jasa ke Indonesia dengan rencana untuk mengekspor kembali barang atau jasa ke luar negeri. Impor jenis ini memiliki batas waktu, masa berlaku impor yakni maksimum tiga tahun sejak barang tersebut tiba di Indonesia.

3. Impor angkut lanjut.

Impor angkut lanjut adalah jenis impor yang dilakukan dengan cara memindahkan barang dari satu kantor ke kantor lainnya tanpa melalui proses pembongkaran muatan terlebih dahulu. Metode ini sering digunakan untuk mempercepat distribusi barang dan mengoptimalkan waktu pengiriman, sehingga efisiensi operasional dapat terjaga.

4. Impor untuk ditimbun.

Kegiatan ini melibatkan pengangkutan barang dari satu tempat ke tempat lainnya, namun dengan melakukan pembongkaran muatan terlebih dahulu. Proses ini biasanya dilakukan untuk keperluan penyimpanan sementara

sebelum barang tersebut didistribusikan lebih lanjut, baik untuk konsumsi lokal maupun ekspor.

5. Impor untuk reekspor.

Impor untuk reekspor merupakan kegiatan yang berkaitan dengan mengembalikan barang yang telah diimpor ke luar negeri, yaitu mengangkut barang impor yang berada di wilayah Indonesia untuk kembali di ekspor ke luar negeri. Kegiatan ini dilakukan ketika barang tidak sesuai dengan pesanan, mengalami kerusakan, salah pengiriman, atau tidak memenuhi standar teknis yang ditetapkan atau telah terjadi perubahan peraturan. Proses ini penting untuk memastikan bahwa barang yang tidak sesuai dapat dikelola dengan baik dan tidak mengganggu rantai pasokan.

Berdasarkan klasifikasi menurut Rofiyandi (2022), impor di Indonesia dapat dibedakan menjadi lima jenis utama, masing-masing dengan tujuan dan mekanisme yang berbeda sesuai kebutuhan logistik, industri, dan kebijakan perdagangan. Impor untuk digunakan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan produksi dalam negeri, sementara impor sementara dan impor untuk reekspor memungkinkan fleksibilitas dalam perdagangan internasional, terutama saat barang hanya dibutuhkan dalam jangka pendek atau harus dikembalikan. Di sisi lain, impor angkut lanjut dan impor untuk ditimbun mendukung efisiensi distribusi serta penyimpanan barang dalam sistem logistik nasional. Dengan adanya klasifikasi ini, pengelolaan impor dapat dilakukan secara lebih terstruktur dan sesuai dengan regulasi yang berlaku, guna mendukung kelancaran arus barang.

2.1.1.4 Instansi yang terkait dalam Impor

Menurut (Ramadhan dkk, 2023). Dalam perdagangan Internasional, pihak importir memiliki tanggung jawab terhadap pelaksana impor, terhadap segala resiko dalam proses pengiriman. Pelaku utama dalam perdagangan internasional adalah eksportir dan importir, serta didukung oleh badan usaha lain agar dapat terlaksana dengan baik. Pihak-pihak terkait memiliki peranan yang besar dalam menjamin kelancaran pelaksanaan ekspor dan impor secara keseluruhan, yang terdiri dari :

1. Bank Devisa

Bank mempunyai peran yang sangat krusial dalam kegiatan ekspor dan impor. Selain sebagai penyedia kredit ekspor, bank berperan mengamankan dan memperlancar transaksi perdagangan internasional melalui letter of credit (L/C). Dari sisi eksportir, L/C menjadi jaminan untuk memastikan pembayaran dari importir melalui bank. Selain itu, bank juga diperlukan dalam proses pembukaan L/C untuk impor, penyampaian dokumen pengapalan (*Shipping Document*), dan negosiasi dokumen-dokumen tersebut. Dengan demikian, bank memainkan peran sentral dalam mendukung kelancaran transaksi internasional.

2. PPJK/EMKL

Dalam dunia perdagangan internasional, ada beberapa pihak yang berperan penting dalam mendukung lancarnya aktivitas ekspor-impor. Salah satunya adalah Perusahaan Jasa Kepabeanan (PPJK) yang dulunya dikenal sebagai Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL). Sejak 1 April 1997, PPJK hadir untuk membantu mengurus dokumentasi ekspor-impor dan mengatur proses

stuffing (memuat barang ke dalam kontainer) serta *stripping* (menurunkan barang dari kontainer) di Gudang impor.

3. *International Freight Forwarder*

Dengan berkembangnya perdagangan Internasional, International Freight Forwarder hadir dengan peran yang lebih kompleks dibandingkan dengan PPJK. Freight forwarder ini bertugas mengelola seluruh rangkaian proses logistik, mulai dari pengumpulan muatan di gudang khusus yang dikenal sebagai *CFS Warehouse* yang dilakukan oleh konsolidator, memantau pergerakan peti kemas selama dalam perjalanan kapal/*vessel (container on board)*, menyampaikan pemberitahuan kedatangan kapal (*arrival notice*) kepada buyer, serta berperan besar pada proses penagihan biaya tambang (*ocean freight*) hingga memastikan kontainer tersebut dikirim dengan aman ke tujuan melalui berbagai moda transportasi.

4. *Shipping Company*

Perusahaan pelayaran atau *Shipping Company* tetap menjadi kunci utama dalam pengangkutan barang ekspor-impor. Meskipun moda transportasi darat dan udara juga berkembang, peran kapal dan peti kemas masih dominan dalam perdagangan internasional. *Shipping Company* menyediakan kontainer kosong untuk eksportir dan mengeluarkan dokumen penting seperti *Master Bill of Lading (MB/L)* yang menjadi bukti pengiriman barang. Gangguan dalam layanan pelayaran bisa berdampak besar pada kelancaran perdagangan global.

5. Perusahaan Asuransi

Perusahaan Asuransi memberikan jaminan untuk melindungi eksportir dan importir dari berbagai risiko tak terduga selama pengiriman barang. Eksportir maupun importir tidak bisa memprediksikan risiko atas komoditasnya. Risiko ini bisa berupa kerusakan, kehilangan, atau keterlambatan pengiriman barang yang dapat berdampak besar pada bisnis. Maka, perusahaan asuransi menyediakan berbagai jenis perlindungan, tergantung pada kebutuhan pihak yang terlibat. Timbul pembayaran biaya tambang (*ocean freight*) yang dinamakan CIF (*Cost, Insurance, and Freight*), yang biaya premi asuransinya ditanggung oleh eksportir atas permintaan importir.

6. Bea dan Cukai

Bea dan Cukai, sebagai representasi pemerintah dalam mengawasi lalu lintas perdagangan internasional, memiliki peran yang sangat signifikan. Bertugas memastikan bahwa barang-barang yang keluar atau masuk ke suatu negara telah memenuhi regulasi yang berlaku. Bea dan Cukai tidak hanya berfungsi sebagai pengawas, tetapi juga membantu eksportir dan importir dalam mengatur arus barang di wilayah pelabuhan, khususnya di *Container Yard (CY)*, tempat penyimpanan sementara sebelum diproses lebih lanjut. Bea dan Cukai juga memfasilitasi percepatan proses administrasi melalui platform digital seperti CEISA, berupa sistem yang terintegrasi.

2.1.1.5 Dokumen Impor

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor Per-2/BC/2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Barang Impor, dijelaskan bahwa importir memiliki kewajiban pabean dalam rangka memenuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan. Importir harus menyertakan dokumen-dokumen pendukung, seperti *invoice*, *packing list*, *bill of lading/airway bill*, dokumen identifikasi barang, dokumen pemenuhan persyaratan Impor, dan dokumen lainnya yang dipersyaratkan. Semua dokumen ini diperlukan untuk melengkapi Pemberitahuan Pabean agar proses impor berjalan lancar. Menurut Amalia (2021), kegiatan memasukkan barang dari luar daerah pabean (impor) harus memenuhi kewajiban kepabeanan dengan membuat dan menyiapkan dokumen impor barang. Adapun menurut Hariyani dkk. (2010) dalam (Hakim, 2019), dokumen-dokumen yang diperlukan untuk melakukan kegiatan impor adalah sebagai berikut;

a. *Letter Of Credit*

Letter of Credit (LC) merupakan dokumen yang berperan sebagai jaminan dalam transaksi perdagangan internasional, dimana surat perjanjian diterbitkan oleh bank atas permintaan pembeli (*importir*) untuk membayar penjual (*eksportir*). Pembayaran akan dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan pada pelaksanaan jual beli barang. Fungsi utama *Letter of Credit (LC)* adalah memberikan jaminan pembayaran ketika barang telah dikirim sesuai dengan syarat yang disepakati. LC juga menjadi bukti bahwa pembayaran akan dilakukan jika semua ketentuan dalam transaksi terpenuhi. Dengan adanya LC, baik eksportir maupun importir dapat merasa lebih aman

dalam menjalankan bisnis internasional karena prosedur pembayaran yang terjamin.

b. *Inward Manifest*

Inward Manifest adalah daftar barang niaga yang diangkut oleh sarana pengangkut saat memasuki kawasan pabean. *Inward Manifest* juga bisa disebut sebagai *Manifest* Kedatangan Sarana Pengangkut. Dokumen ini digunakan oleh sarana pengangkut dan berisi daftar lengkap barang-barang yang dibawa. Dokumen ini mencatat semua muatan yang diangkut, memberikan rincian mengenai barang-barang tersebut untuk memudahkan proses pemeriksaan dan pelacakan. *Inward Manifest* harus diserahkan paling lambat 24 jam setelah kedatangan sarana pengangkut, Sebelum melakukan pembongkaran barang.

c. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)

Pemberitahuan Impor Barang (PIB) adalah dokumen yang digunakan untuk mengeluarkan barang impor, baik untuk barang yang akan dipakai maupun yang bersifat sementara. Dokumen ini dibuat oleh pihak yang bertanggung jawab berdasarkan prinsip *self-assessment*, disertai dengan dokumen pelengkap kepabeanan. Diterbitkan oleh instansi pemerintah, PIB berlaku selama 12 bulan sejak tanggal pengajuannya. PIB dapat dibatalkan apabila barang impor tidak dapat diterima dan harus dikirim kembali ke negara asal. Proses ini memerlukan pengajuan permohonan dari pihak importir dan akan diproses setelah Kepala Kantor Pabean memberikan persetujuan. Secara singkat, Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yaitu pemberitahuan oleh importir atau dikuasakan atas barang yang akan diimpor dengan melengkapi

dokumen lainnya, dokumen pelengkap PIB antara lain:

1) *Bill Of Lading dan/atau Airway Bill*

Bill of Lading (B/L) dan *Airway Bill (AWB)* merupakan dokumen yang berfungsi untuk mengidentifikasi pemilik barang sesuai dengan informasi yang telah tercantum. Dokumen ini disiapkan oleh pengangkut dan diterbitkan di pelabuhan muat. Perusahaan berhak mengambil barang yang telah tiba di pelabuhan tujuan setelah memperoleh *Bill of Lading*. Umumnya, B/L dibuat oleh *Freight Forwarder* atau agen yang mengelola dokumen pengiriman. Didalam dokumen ini dicantumkan rincian seperti nama pengirim, penerima, orang atau badan hukum yang diberikan kuasa, nama sarana pengangkut, pelabuhan muat dan tujuan, jumlah barang/container dan berat barang. Pihak-pihak yang tercantum dalam *Bill of Lading (B/L)* dan *Airway Bill (AWB)* adalah *shipper, consignee, notify party, carrier*. Dokumen menjadi penting dalam transaksi ekspor impor melalui jalur laut dan udara.

2) *Invoice*

Invoice adalah dokumen yang disampaikan sebagai bukti transaksi antara pihak-pihak yang berasal dari negara yang berbeda. Dokumen ini harus digunakan dan dilampirkan oleh penjual kepada pembeli pada saat penyerahan barang dan/atau jasa, sebagai bentuk konfirmasi transaksi yang dilakukan. *Invoice* berisi informasi detail mengenai barang atau jasa yang dibeli, seperti harga, jumlah, dan total pembayaran. Pentingnya *invoice* terletak pada fungsinya untuk menciptakan transparansi dalam proses perdagangan internasional. Dengan menyertakan *invoice*, penjual memastikan bahwa pembeli menerima bukti resmi mengenai transaksi yang telah terjadi, yang

dapat digunakan untuk berbagai keperluan, termasuk penentu nilai pajak dan bea masuk yang harus dibayarkan oleh negara Importit. Invoice dapat disebut juga sebagai faktur.

COMMERCIAL INVOICE						
Date			Invoice No			
Exporter Address City/State/ZIP Code Country Phone/Fax Contact Person			Consignee Address City/State/ZIP Code Country Phone/Fax Contact Person			
Tax ID No (EIN)	Total Gross Weight	Transportation	Tax ID No (EIN)	Terms of Sale:		
Other	Total # of Pieces	AWB/BL#	Currency			
Commodity Description	HS	Country of Manufacture	Qty	UOM	Unit Price	Total Amount
These commodities, technologies, or softwares were exported from the United States in accordance with export administration regulations. Diversion contrary to United States law prohibited. We certify that this commercial invoice is true and correct.			Subtotal			
			Freight Cost			
			Insurance Cost			
			Total Invoice Value			
I/we hereby certify that the information on this invoice is true and correct and that the contents of this shipment are as stated above.						
Name		Signature		Date		

Gambar 2.1 Commercial Invoice

Sumber : Dokumen Perusahaan, 2024.

3) Asuransi

Dokumen asuransi ini adalah perjanjian antara dua pihak, di mana satu pihak memberikan jaminan terhadap risiko yang mungkin terjadi pada barang yang diangkut oleh sarana pengangkut. Dokumen ini menetapkan ketentuan dan tanggung jawab yang harus dipatuhi oleh masing-masing pihak terkait perlindungan barang selama proses pengiriman. Dengan adanya dokumen asuransi, pihak yang mengangkut barang dapat memiliki kepastian bahwa barang yang diangkut akan mendapatkan perlindungan jika terjadi kerusakan atau kehilangan. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan antara pihak- pihak yang terlibat dalam transaksi dan memastikan bahwa risiko dalam pengiriman dapat dikelola dengan baik.

4) *Packing list*

Packing list adalah dokumen yang berisi daftar pengepakan yang menjelaskan rincian barang yang dikemas. Dokumen ini mencakup informasi seperti isi dari peti kemas, nama pengirim (*shipper*), penerima (*consignee*), nomor packing list, tanggal, jumlah barang, nama dan jenis barang, ukuran, berat kotor, berat bersih, nama kapal (*vessel*), tanggal perkiraan keberangkatan kapal (perkiraan tanggal keberangkatan), pihak ketiga yang perlu diberitahu (*notify party*) jika ada, nomor *Letter of Credit* (L/C) jika tersedia, serta nomor atau inisial importir untuk memudahkan identifikasi perusahaan yang memesan barang. Selain itu, packing list juga mencantumkan rincian mengenai *HS Code* dan deskripsinya. Fungsi utama dari packing list adalah untuk memberikan informasi tentang apa yang ada di dalam kontainer dan membantu petugas bea cukai dalam melakukan

pemeriksaan. Dengan adanya packing list, proses verifikasi dan pengawasan terhadap barang yang diimpor menjadi lebih efisien, memastikan bahwa semua barang yang terdaftar sesuai dengan yang diterima.

d. Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB)

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KANTOR WILAYAH DJBC JAWA TENGAH DAN D.I. YOGYAKARTA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN A SEMARANG	
SURAT PERSETUJUAN PENGELUARAN BARANG (SPPB) BC 2.3 HIJAU Nomor : 685452/KBC.1007/2024 Tanggal : 31-10-2024	
Lembar ke-1 dari 1	
1. BC 2.3 Nomor Pengajuan : 00002303123320241030529682 No. dan Tgl. Pendaftaran : 685452 / 31-10-2024 Kantor Pabean Bongkar : KPPBC TMP TANJUNG EMAS Kantor Pabean Pengawas : KPPBC TMP A SEMARANG	
2. PENERIMA BARANG (TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT) a. Jenis TPB : b. NPWP : 031233745503000 c. Nama : APPAREL ONE INDONESIA d. Alamat : TUGU WIJAYA IV KAWASAN INDUSTRI WIJAYA KUSUMA, RANDUGARUT, TUGU, KOTA	
3. JUMLAH / JENIS KEMASAN : 6 BL 4. PETI KEMAS a. Nomor : b. Ukuran : Feet 5. BERAT TOTAL : 160.0000 Kg 6. NOMOR/TGL BL/AWB (Host) : SRTSC24102037 / 18-10-2024 7. IDENTITAS SARANA PENGANGKUT : 0395-040S - EVER OWN 8. NOMOR/TGL BC 1.1/POS : 000539 / 29-10-2024 / 010200030000	
Catatan : 1. Nomor Tanda pengaman : 733367 2. Jenis Tanda Pengaman : 3. Nomor Polisi : 4. Lainnya :	
CATATAN KEGIATAN YANG PERLU DILAKUKAN: 1. Pelekatan tanda pengaman : ☐ Ya ☐ Tidak 2. Pengawasan Pemasukan : ☐ Petugas BC ☐ Pengusaha TPB 3. Pelepasan Tanda Pengaman : ☐ Petugas BC ☐ Pengusaha TPB 4. Pengawasan pembongkaran & penimbunan : ☐ Petugas BC ☐ Pengusaha TPB 5. Pemeriksaan Fisik : ☐ Ya ☐ Tidak	
CATATAN PENGELUARAN BARANG DARI TPS Tanda pengaman/ Kemasan/ Peti Kemas ☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai/ Rusak Selesai Keluar tgl: Pukul : Pejabat Dinas Luar Nama/ NIP/ ttd :	CATATAN PEMASUKAN BARANG KE TPB Tanda pengaman/ Kemasan/ Peti Kemas ☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai/ Rusak Selesai Masuk tgl: Pukul : Pejabat Dinas Luar (dalam hal pengawasan pemasukan diwajibkan dilakukan oleh Pejabat) Nama/ NIP/ ttd : Pegawai perusahaan yang bertanggung jawab mengecek pemasukan barang (dalam hal pengawasan pemasukan dilakukan oleh perusahaan) Nama/ ttd : Nama/ ttd :
Catatan Pengeluaran	Catatan Pemasukan

(Dalam hal menggunakan sistem PDE, Formulir ini dicetak secara otomatis oleh komputer dan tidak memerlukan nama, tanda tangan Pejabat dan cap dinas)

Gambar 2.2 Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Impor

Sumber : Dokumen Perusahaan PT Apparel One Indonesia, 2024.

Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) merupakan surat yang diperuntukkan bagi importir dan pejabat pengawas pengeluaran barang, yang berfungsi untuk mengeluarkan barang dari atau ke wilayah pabean. Diterbitkan bersamaan dengan Surat Penetapan Tarif dan Nilai Pabean (SPTNP) setelah memenuhi ketentuan larangan atau pembatasan. Masa berlaku surat ini sekitar 24 bulan sejak tanggal pengapalan barang ekspor yang tercantum pada *Sea Way Bill of Lading/ Air Way Bill of Lading*. SPPB menjadi bukti legal administratif bahwa seluruh kewajiban kepabeanan telah dipenuhi oleh importir. SPPB juga dianggap sebagai bentuk pengawasan final dari DJBC sebelum barang bisa masuk ke dalam sistem distribusi domestik.

e. *Certificate of Origin (COO)*

Certificate of Origin (COO), atau yang dikenal sebagai Surat Keterangan Asal (SKA), adalah sertifikat yang diterbitkan oleh Instansi Penerbit SKA (IPSKA) dan berfungsi sebagai bukti bahwa barang berasal dari suatu negara. SKA umumnya dibedakan menjadi dua jenis: SKA preferensi dan SKA non-preferensi. Preferensi SKA digunakan untuk meyakinkan negara tujuan bahwa barang tersebut telah dikirim sesuai dengan perjanjian internasional atau unilateral. Di sisi lain, SKA non-preferensi diberikan kepada produk tertentu yang memenuhi syarat perjanjian internasional atau unilateral dan berfungsi untuk mengurangi atau membebaskan tarif bea masuk. SKA juga berfungsi sebagai izin masuk barang dan alat untuk menghitung kuota di negara tujuan, sehingga membantu menghindari tuduhan penyelundupan barang.

2.1.2 Pengeluaran Barang

2.1.2.1 Pengertian Pengeluaran Barang

Menurut Utojo (2019), Pengeluaran barang adalah proses yang mengacu pada aktivitas pemindahan barang dari tempat penyimpanan barang. Proses ini dilakukan dengan tujuan mengurangi jumlah stok fisik barang yang ada pada tempat penyimpanan barang, baik penyimpanan sementara maupun *warehouse*. Barang-barang yang dikeluarkan tersebut dipakai untuk keperluan konsumsi atau operasional oleh pengguna. Proses pengeluaran ini berfungsi sebagai jembatan antara ketersediaan barang dan menyediakan kebutuhan operasional perusahaan.

Menurut Sasono (2013), pengeluaran barang adalah rangkaian prosedur administratif yang harus dilakukan importir atau eksportir untuk memperoleh izin dari otoritas kepabeanan agar barang dapat dikeluarkan dari pelabuhan atau tempat penimbunan sementara. Indikator dalam proses ini meliputi pemeriksaan fisik barang, verifikasi dan kelengkapan dokumen, koordinasi antar pihak terkait, efisiensi alur proses pengeluaran, dan penyediaan ketentuan fiskal nonfiskal sesuai dengan peraturan yang berlaku. Di setiap perusahaan, pengeluaran barang yang baik memastikan bahwa barang yang dibutuhkan oleh bagian operasional selalu tersedia tepat waktu. Semakin cepat barang dikeluarkan, semakin efisien pula proses distribusi atau produksi yang terkait.

Dengan demikian, pengeluaran barang dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang mencakup aktivitas pemindahan barang dari tempat penyimpanan, baik dalam konteks manajemen gudang maupun kepabeanan. pengeluaran barang bukan hanya fisik barang yang keluar dari gudang, tetapi bagaimana perusahaan mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada.

2.1.2.2 Proses Pengeluaran Barang Impor

Pengeluaran barang impor dibagi atas pengeluaran barang impor dari kawasan pabean dan pengeluaran barang impor untuk dipakai. Pengeluaran barang impor dari kawasan pabean memiliki beberapa tujuan, seperti di impor untuk dipakai, di impor sementara, di timbun di tempat penimbunan kawasan berikat, diangkut ke tempat penimbunan sementara di kawasan pabean lainnya, diangkut lebih lanjut atau bahkan di ekspor kembali.

Sementara itu, pengeluaran barang impor yang bertujuan untuk dipakai dilakukan dengan lebih spesifik. Importir atau PPJK menyiapkan PIB berdasarkan dokumen pelengkap pabean yang relevan. Dalam proses ini, diwajibkan untuk menghitung sendiri bea masuk, bea cukai dan PDRI yang harus dibayar. Hal ini penting untuk memastikan bahwa semua kewajiban pabean terpenuhi sebelum barang impor dapat dikeluarkan dari kawasan pabean (Imam & Murdiati, 2020). Berikut adalah alur proses barang impor menurut Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC):



Gambar 2.3 Alur Impor di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai
Sumber : www.beacukai.go.id, 2024.

2.1.2.3 Customs clearance

Pengertian *custom clearence* adalah proses penyelesaian dan pengelolaan berbagai dokumen administrasi, pembayaran pajak, serta hal hal terkait lainnya, atas suatu barang ekspor ataupun barang impor hingga sampai tahap mendapatkan surat persetujuan pengeluaran barang tersebut. *Custom clearence staff* adalah pegawai yang memeriksa dan memverifikasi dokumen, menghitung biaya pajak, dan mengurus proses pengeluaran barang (Saputra et dkk, 2020).

Menurut Maulidi (2017) dalam (Utami dan Yulianita, 2019). terdapat tiga tahap proses *Customs Clearance* yaitu *Pre-Customs Clearance*, *Customs Clearance*, dan *Post Customs Clearance*.

a. *Pre-Customs Clearance*

Tahapan ini mencakup proses sebelum, selama, dan setelah pemberitahuan kedatangan sarana pengangkut laut atau udara. Prosesnya melibatkan penyampaian manifest oleh agen pelayaran atau penerbangan dan dilanjutkan dengan penyampaian pemberitahuan impor ke Bea dan Cukai.

b. *Customs Clearance*

Tahap ini meliputi pemeriksaan seluruh dokumen yang telah lengkap dan pemeriksaan fisik barang. Setelah pemeriksaan selesai, barang dikeluarkan dari tempat penimbunan dan Bea Cukai menerbitkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB).

c. *Post Customs Clearance*

Tahap ini berlangsung setelah Bea Cukai menerbitkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) hingga barang dikeluarkan dari Tempat Penimbunan Sementara (TPS). Dalam tahapan ketiga tersebut, terdapat pemeriksaan karantina, dan jika barang termasuk kategori berbahaya, diperlukan pemeriksaan laboratorium yang dapat memperpanjang waktu penanganan (*dwelling time*).

2.1.3 Pemasukan Barang Impor

Peraturan mengenai pemasukan barang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.04/2018 pasal 19 ayat 1 dan peraturan Direktorat Jenderal Bea Cukai Nomor PER-19/BC/2018 pasal 29 ayat 1 yang menyebut bahwa pemasukan barang dapat dilakukan dari luar daerah pabean, tempat penimbunan berikat, kawasan bebas, tempat lain dalam daerah pabean, kawasan ekonomi khusus, dan kawasan ekonomi lainnya yang ditetapkan oleh pemerinah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pemasukan barang, dalam konteks bisnis dan ekonomi, adalah masuknya barang-barang ke dalam suatu entitas, baik perusahaan atau negara, yang kemudian dapat digunakan untuk produksi, konsumsi, atau dijual kembali. Konsep ini untuk menggambarkan aliran barang yang masuk ke dalam suatu perekonomian

Kemudian untuk barang-barang yang diperbolehkan masuk sebagaimana dituliskan di PMK 131/PMK.04/2018 Pasal 21 ayat 3 dan PER-19/BC/2018 Pasal 31 ayat 3 meliputi berbagai jenis keperluan produksi dan operasional, yaitu barang yang dipergunakan sebagai bahan utama, bahan penolong, alat bantu untuk pengemasan, serta barang contoh. Selain itu, barang modal seperti mesin atau peralatan, bahan bakar, perlengkapan kantor, serta barang yang digunakan untuk

penelitian dan pengembangan perusahaan juga diperbolehkan. Tidak hanya itu, barang setengah jadi atau barang jadi yang akan digabungkan dengan hasil produksi, barang hasil pengeluaran sementara yang dikembalikan lagi, serta produk dari kawasan berikat yang dimasukkan kembali.

2.1.4 Penetapan Jalur Bea Cukai

Terdapat tiga jalur dalam proses customs clearance yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), yaitu jalur hijau, kuning, dan merah. Proses customs clearance pada jalur merah adalah proses yang memakan waktu paling lama karena pemeriksaan dilakukan secara keseluruhan oleh petugas Bea Cukai. Dengan kebijakan penurunan jalur merah, kegiatan importasi berubah menjadi jalur kuning –yang sebelumnya masuk jalur merah– menyusul kebijakan penurunan tingkat risiko barang impor tersebut di pelabuhan.

CEISA 4.0					
53	BC 2.61	000261-031233-20241107-002113 ① Selesai Proses	SPPD 656357/KBC.1007/2024	08-11-2024 14:39:09	H
54	BC 2.61	000261-031233-20241107-002111 ① Selesai Proses	SPPD 656437/KBC.1007/2024	08-11-2024 15:45:12	M
55	BC 2.61	000261-031233-20241107-002110 ① Selesai Proses	SPPD 656435/KBC.1007/2024	08-11-2024 15:44:50	H
56	BC 2.61	000261-031233-20241107-002109 ① Selesai Proses	SPPD 656438/KBC.1007/2024	08-11-2024 15:45:29	H

Gambar 2.4 Penetapan Jalur Bea Cukai

Sumber : Dokumen Perusahaan, 2024.

Menurut Rizka (2023) Barang impor yang telah diajukan PIB dilakukan pemeriksaan pabean secara selektif, dalam rangka pemeriksaan pabean secara selektif inilah ditetapkan jalur pengeluaran barang, yaitu :

a. Jalur merah

Jalur merah merupakan salah satu proses dalam pelayanan dan pengawasan untuk pengeluaran barang impor. Proses ini melibatkan pemeriksaan fisik terhadap barang yang akan dikeluarkan. Sebelum Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) diterbitkan, seluruh dokumen terkait akan diteliti dengan cermat. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua persyaratan dan ketentuan yang berlaku telah dipenuhi. Dengan demikian, jalur merah berfungsi sebagai langkah awal untuk mencegah kemungkinan pelanggaran. Pelaksanaan proses ini melibatkan berbagai pihak, termasuk petugas bea cukai dan instansi terkait.

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P- 42/BC/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Barang Impor untuk Dipakai menjelaskan bahwa proses pengeluaran barang impor yang mencakup jalur merah. Jalur merah adalah proses pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang impor dengan dilakukan pemeriksaan fisik dan penelitian dokumen sebelum penerbitan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB), sehingga pemeriksaan fisik akan dilakukan atas barang tersebut oleh pemeriksa bea cukai sebelum keluar dari pelabuhan.

Setelah pemeriksaan fisik selesai, dokumen yang menyertai barang akan diteliti untuk menentukan tarif dan nilai pabean. Penelitian ini dilakukan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen (PFPD), yang bertanggung jawab untuk memastikan semua dokumen sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setelah

semua proses pemeriksaan dan penelitian dokumen selesai, SPPB akan diterbitkan. Dengan terbitnya SPPB, barang impor tersebut dinyatakan resmi dapat dikeluarkan dari pelabuhan sesuai dengan ketentuan yang ada (Nurhidayati dan Cahyani, 2020).

b. Jalur hijau

Jalur Hijau merupakan proses pengawasan yang memungkinkan pengeluaran barang impor tanpa pemeriksaan fisik, namun tetap melalui penelitian dokumen setelah diterbitkannya Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB). Sistem ini mempercepat pengeluaran barang impor karena hanya berfokus pada kelengkapan dokumen. Tujuannya adalah meningkatkan efisiensi di pelabuhan dan mengurangi waktu tunggu barang. Sistem ini umumnya diberikan kepada importir dengan reputasi baik dan riwayat kepatuhan tinggi terhadap peraturan kepabeanan.

c. Jalur kuning

Jalur Kuning adalah metode pengawasan barang impor yang tidak melibatkan pemeriksaan fisik, namun pemeriksaan dokumen tetap diperlukan. Dalam proses ini, dokumen harus diperiksa secara cermat sebelum diterbitkannya Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB). Hal ini memastikan bahwa informasi dalam dokumen sesuai dengan barang yang diimpor. Tujuan jalur kuning adalah untuk memverifikasi legalitas dan kelengkapan dokumen sebelum barang bisa keluar. Sistem ini mengutamakan transparansi, dengan pemeriksaan yang lebih cepat dibandingkan pemeriksaan fisik.

2.1.5 Optimalisasi

Menurut Poerdwadaminta (2019) optimalisasi adalah hasil yang dicapai sesuai dengan keinginan, jadi optimalisasi merupakan pencapaian hasil sesuai harapan secara efektif dan efisien. Optimalisasi banyak juga diartikan sebagai ukuran dimana semua kebutuhan dapat dipenuhi dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia optimalisasi berasal dari kata dasar Optimal berarti yang terbaik, tertinggi, paling menguntungkan, menjadikan paling baik, menjadikan paling tinggi, pengoptimalan proses, cara, perbuatan mengoptimalkan (menjadikan paling baik, paling tinggi, dan sebagainya) sehingga optimalisasi adalah suatu tindakan proses, atau metodologi untuk membuat sesuatu (sebagai desain, sistem, atau keputusan) menjadi lebih sepenuhnya sempurna, fungsional, atau lebih efektif.

Optimalisasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), optimalisasi berasal dari kata dasar optimal yang berarti terbaik, tertinggi, paling menguntungkan, menjadikan paling baik, menjadikan paling tinggi, pengoptimalan proses, sehingga optimalisasi adalah suatu tindakan, proses, atau metodologi untuk membuat sesuatu menjadi lebih sempurna, fungsional, atau lebih efektif. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa optimalisasi adalah suatu proses kegiatan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan suatu pekerjaan serta mencari solusi terbaik dari beberapa masalah agar tercapai tujuan sebaik-baiknya sesuai dengan kriteria tertentu. Optimalisasi juga melibatkan evaluasi terhadap sumber daya, proses, dan hasil yang telah dicapai untuk menemukan celah perbaikan yang lebih efisien.

2.1.6 Efisiensi

Ukuran efisiensi dapat dikembangkan dengan menghubungkan antara biaya yang sesungguhnya dengan biaya standar yang telah ditetapkan sebelumnya (misalnya anggaran). Dari definisi tersebut, maka Efisiensi adalah berbanding antara keluaran (*output*) dengan masukan (*input*) (Mayasari dkk, 2021). Efisiensi oleh Soewarni (2010) diartikan sebagai usaha yang dilakukan untuk meniadakan semua pemborosan bahan dan tenaga kerja maupun gejala yang merugikan. Seorang yang bertindak secara efisien mampu meminimalkan biaya sumber daya yang diperlukan.

Efisiensi kerja merupakan pelaksanaan cara cara tertentu dengan tanpa mengurangi tujuannya merupakan cara yang termudah dalam mengerjakannya, termurah dalam biayanya, tersingkat dalam waktunya, teringan dalam bebannya dan terpendek dalam jaraknya. Efisiensi kerja juga merupakan perbandingan antara suatu kerja dengan hasil yang dicapai, Sedarmayanti (2012). Kesimpulan dari pengertian efisiensi adalah suatu upaya dalam memanfaatkan sumber daya (*input*) secara optimal untuk menghasilkan keluaran (*output*) yang maksimal dengan menghindari pemborosan. Efisiensi dapat diukur dengan meminimalkan penggunaan sumber daya tanpa mengurangi tujuan yang ingin dicapai. Efisiensi kerja mencakup penggunaan metode yang paling mudah, murah, cepat, ringan, dan efektif untuk mencapai hasil yang diinginkan.

2.1.7 Teori Kendala

Menurut Dendi (2012), Teori Kendala (*Theory of Constraint*) merupakan pendekatan dalam manajemen yang bertujuan membantu perusahaan dalam mengoptimalkan keuntungan melalui efisiensi proses produksi serta pengurangan berbagai jenis biaya, termasuk biaya penyimpanan, biaya operasional langsung dan tidak langsung, hingga biaya modal. Dalam perspektif lain, Kurniawan Budi (2017) menyatakan bahwa teori ini digunakan sebagai metode perbaikan berkelanjutan yang dapat diterapkan baik pada kegiatan manufaktur maupun non-manufaktur. Konsep dasarnya adalah pengakuan bahwa setiap sistem memiliki keterbatasan sumber daya, yang disebut sebagai *constraint* atau kendala. Kendala tersebut harus diidentifikasi dan dikendalikan secara sistematis agar kinerja organisasi dapat terus ditingkatkan secara optimal yaitu dengan mengidentifikasi sampai *constraint* dapat dieliminasi. Menurut Hansen dan Mowen (2000), berdasarkan asalnya kendala dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

1. Kendala internal (*internal constraint*), adalah faktor-faktor batasan yang berasal dari dalam perusahaan, misalnya waktu kerja mesin terbatas. Kendala internal harus diatur secara efisien agar meningkatkan output semaksimal mungkin tanpa meningkatkan persediaan dan biaya operasional.
2. Kendala eksternal (*external constraint*), adalah hambatan perusahaan yang berasal dari luar, seperti permintaan pasar atau jumlah bahan baku dari pemasok. Kendala eksternal yang berupa volume produk yang dapat dijual bisa diatasi dengan menemukan pasar baru, meningkatkan permintaan atau dengan mengembangkan produk baru.

2.2 Kajian Penelitian Terdahulu (KPT)

Menurut Randi (2018), penelitian terdahulu memiliki peran penting sebagai acuan bagi peneliti dalam melaksanakan penelitian baru. Penelitian terdahulu memberikan landasan teoritis yang kokoh dan memperluas wawasan peneliti terkait isu yang sedang dikaji. Dengan mempelajari penelitian sebelumnya, peneliti dapat mengidentifikasi kesenjangan atau kekurangan yang ada dalam penelitian tersebut, sehingga dapat menentukan fokus penelitian yang lebih spesifik dan dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dengan penelitian ini.

1. Judul “Analisis Mekanisme Penanganan Barang Impor Di Jalur Merah Bandar Udara Ngurah Rai Oleh Cv. Purawa Raya Globelink Denpasar Bali” (Eka, 2024). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji proses dan mekanisme penanganan barang impor yang melalui jalur merah di Bandara Ngurah Rai. Jalur merah digunakan untuk barang-barang yang memerlukan pemeriksaan ketat oleh otoritas bea dan cukai, sehingga efisiensi dalam penanganan sangat penting untuk mencegah penundaan dan biaya tambahan. Dalam penelitian ini, peneliti menganalisis langkah-langkah yang diambil oleh CV. Purawa Raya Globelink dalam mengelola barang impor, mulai dari kedatangan barang di bandara, pemeriksaan dokumen, hingga proses pengeluaran barang dari fasilitas bea cukai. Penelitian ini juga mengeksplorasi tantangan yang dihadapi, seperti masalah regulasi, keterlambatan pengiriman, dan koordinasi antara pihak-pihak terkait.

2. Judul “*The Impact Of International Logistics Performance On Import And Export Trade*” (Wang et al., 2024). Dengan merujuk pada hasil penelitian, dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian ini diteliti untuk mengeksplorasi hubungan antara kinerja logistik internasional dan dampaknya terhadap perdagangan impor dan ekspor. Kinerja logistik memastikan kelancaran arus barang, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi daya saing perusahaan dalam pasar global. Penelitian ini mengidentifikasi bagaimana kinerja logistik yang optimal dapat meningkatkan kecepatan dan ketepatan pengiriman, sehingga berkontribusi pada peningkatan volume perdagangan internasional.
3. Judul “Analisis Keterlambatan Pengadaan Bahan Baku Dalam Upaya Meningkatkan Target Kinerja Impor PT Clariant Indonesia”, (Purwoko dkk, 2023) Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi faktor-faktor yang menyebabkan keterlambatan dalam pengadaan bahan baku di PT Clariant Indonesia dan dampaknya terhadap kinerja impor perusahaan. Pengadaan bahan baku yang tepat waktu sangat krusial menjaga kelancaran produksi dan mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Penelitian ini mengidentifikasi berbagai penyebab keterlambatan, seperti masalah logistik, ketidakpastian pasokan, serta kendala regulasi yang mungkin mempengaruhi proses impor. Selain itu, penelitian ini menganalisis dampak keterlambatan tersebut terhadap efisiensi operasional dan pencapaian target kinerja perusahaan. Dengan menggunakan metode kualitatif, peneliti memberikan gambaran yang jelas mengenai hubungan antara pengadaan bahan baku dan kinerja impor.

4. Judul “*Evolution Analysis of Manufacturing Supply Chain Layout Considering Import Tax Burden and Customs Clearance Delay*”, (Li, 2023). Untuk menganalisis perkembangan tata letak rantai pasok manufaktur dengan mempertimbangkan beban pajak impor dan keterlambatan dalam proses clearance di bea cukai. Perusahaan manufaktur sering kali menghadapi tantangan terkait biaya dan waktu dalam pengelolaan rantai pasok, yang dapat berdampak langsung pada profitabilitas dan efisiensi operasional. Peneliti mengeksplorasi pajak impor dan keterlambatan clearance dapat mempengaruhi keputusan tata letak rantai pasok, lokasi pabrik, pusat distribusi, transportasi, logistik, dan peningkatan hubungan pihak berwenang.
5. Judul “Analisis Proses *Custom Clearance* Dalam Memperlancar Arus Barang Ekspor Dan Impor Pada PT Bahari Internasional Mandiri” (Sarumaha dkk, 2022). PT Bahari Internasional Mandiri menghadapi beberapa hambatan dalam menjalankan proses pengeluaran barang impor, maka penelitian ini diteliti untuk mengevaluasi efektivitas proses *custom clearance* di PT Bahari Internasional Mandiri dalam mendukung kelancaran arus barang ekspor dan impor. Dalam penelitian ini, peneliti mengidentifikasi tahapan dalam proses *custom clearance* dan menganalisis faktor yang mempengaruhi kecepatan dan efisiensi proses tersebut. Hasil dari analisis ini memberikan dampak bagi PT Bahari Internasional Mandiri untuk meningkatkan prosedur *custom clearance*, sehingga dapat memperlancar arus barang dan mengurangi biaya yang terkait dengan keterlambatan.

6. Judul “Efektivitas Proses Pembuatan Dokumen Pemberitahuan Impor Barang Dan Pengambilan Barang Pada PT. Palem Tama Samudra” (Setiawan dkk, 2022). Penelitian ini berfokus pada pengelolaan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang mempengaruhi kelancaran dalam penjaluran dan pengambilan barang impor. Ada beberapa kendala yang timbul di PT Palem Tama Samudra yang meliputi kelengkapan, waktu penyelesaian, serta kesesuaian dengan ketentuan bea cukai, yang dapat menyebabkan proses pengurusan barang terhambat. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi solusi agar proses pembuatan dokumen PIB lebih efektif dan dapat memperlancar pengambilan barang sesuai dengan regulasi yang berlaku, serta pentingnya perbaikan dalam manajemen dokumen PIB untuk meningkatkan efisiensi dan kelancaran proses bea cukai serta pengambilan barang.
7. Judul “*Import And Export Process: The Impact Of Bureaucratic Simplification In Customs Clearance*”, (Tavares dan Ayarza, 2022). Dalam penelitian ini, eksplorasi berbagai langkah dalam proses bea cukai dan mengidentifikasi hambatan yang dihadapi oleh pelaku usaha akibat prosedur yang rumit. Penelitian ini menilai dampak positif dari reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi yang dilakukan, seperti penyederhanaan langkah-langkah administrasi, terbukti dapat mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk proses bea cukai. Selain itu, pengurangan biaya yang terkait dengan proses izin juga meningkatkan efisiensi operasional perusahaan. Penelitian ini juga menekankan bahwa kepatuhan terhadap regulasi meningkat setelahnya, yang mengurangi potensi terjadinya kesalahan dalam dokumen dan masalah hukum.

8. Penelitian dengan Judul “Prosedur Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai Dari Kawasan Berikat Ke Tempat Lain Di Dalam Daerah Pabean Pada Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean Semarang”, (Amalia, 2021). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami langkah-langkah prosedural yang diterapkan dalam pengeluaran barang impor yang berasal dari kawasan berikat. Dalam penelitian ini, Amalia mengeksplorasi bagaimana proses pengeluaran barang tersebut dilakukan, termasuk peraturan yang harus diikuti, dokumen yang diperlukan, dan peran pihak-pihak terkait, seperti Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai. Penelitian ini juga membahas tantangan yang dihadapi dalam proses pengeluaran barang, serta dampaknya terhadap efisiensi dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.
9. Judul “*Standard Time of Import Paperwork Clearance Department for Sustainability Organization Performance in Forwarding Company*”, (Adilah et al., 2020). Penelitian ini bertujuan untuk menetapkan waktu standar dalam proses pengolahan dokumen impor yang dilakukan oleh departemen clearance di perusahaan *freight forwarding*. Efisiensi ini memberikan kontribusi langsung terhadap kinerja organisasi, membantu perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan operasionalnya dengan biaya yang lebih rendah. Penelitian ini berfokus pada bagaimana waktu yang efisien dalam pengelolaan dokumen dapat berkontribusi pada kinerja organisasi yang berkelanjutan.

10. Judul *“Factors Affecting Performance Of The Integrated Customs Management System Performance At The Port Of Mombasa”*, (Salim, 2020).

Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi kinerja Sistem Manajemen Pabean di Pelabuhan Mombasa. Pelabuhan Mombasa merupakan pintu gerbang utama perdagangan internasional di Kenya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala dalam infrastruktur teknologi dan keterbatasan pelatihan bagi petugas bea cukai dapat menghambat kelancaran proses pengurusan barang. Kebijakan yang kurang jelas dapat menyebabkan ketidaksesuaian pelaksanaan prosedur pabean. Peneliti ini menekankan pentingnya perbaikan sistem integrasi, pengembangan kapasitas SDM, dan kebijakan penyesuaian untuk meningkatkan kinerja sistem manajemen pabean dan mendukung kelancaran arus barang di Pelabuhan Mombasa.

Penelitian-penelitian ini secara umum menyoroti tantangan dan upaya dalam meningkatkan efisiensi proses impor dan ekspor, terutama terkait mekanisme bea cukai, logistik, dan manajemen dokumen. Faktor utama yang berkontribusi terhadap keterlambatan dalam pengeluaran barang impor meliputi regulasi yang kompleks, keterlambatan pengadaan bahan baku, kendala dalam *clearance* bea cukai, serta infrastruktur dan sistem manajemen yang kurang optimal. Oleh karena itu, penelitian ini merujuk pada kajian sebelumnya untuk memahami permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan dokumen impor, terutama terkait jalur merah dan keterlambatan pengeluaran barang, serta merumuskan strategi perbaikan yang dapat diterapkan oleh perusahaan. Berikut adalah tabel kajian penelitian terdahulu yang menjadi referensi dalam penelitian ini.

Tabel 2.1 Kajian Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian, Oleh dan Tahun	Tujuan	Metode	Hasil	Persamaan	Perbedaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Analisis Mekanisme Penanganan Barang Impor Di Jalur Merah Bandar Udara Ngurah Rai Oleh Cv. Purawa Raya Globelink Denpasar Bali (Eka, 2024)	Penelitian ini bertujuan untuk memitigasi risiko impor, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) menetapkan rute untuk impor, salah satunya adalah Jalur Merah, serta untuk mengetahui mekanisme penanganan barang impor melalui jalur merah oleh CV. Purawa Raya Globelink Denpasar Bali.	Metode Kualitatif	Kendala kendala yang terjadi sepanjang proses impor menunjukkan bahwa hambatan hambatan yang mempengaruhi mekanisme penanganan barang impor di jalur Merah. disebabkan oleh permasalahan internal di CV Purawa Raya Globelink. Maka, diperlukan pengembangan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas dan terperinci.	Penanganan Barang Impor Jalur Merah	Perbedaan penelitian ini yaitu objek yang diteliti yaitu PT Bahari Internasional Mandiri.
2.	The impact of international logistics performance on import and export trade (Wang, et al. 2024)	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja logistik internasional dan perdagangan impor dan ekspor. dan mengajukan saran khusus untuk mendorong peningkatan kinerja logistik internasional dan volume perdagangan, yang membantu memberikan beberapa nilai referensi untuk pengembangan bidang terkait.	Metode Kuantitatif	Peningkatan kapasitas layanan logistik dan kualitas infrastruktur logistik akan membantu mendorong pertumbuhan volume impor dan ekspor. Memperkuat fasilitas infrastruktur dan mengurangi hambatan perdagangan antar negara di sepanjang rute. Jarak masih menjadi faktor penting yang mempengaruhi biaya perdagangan. Maka, perlu meningkatkan investasi modal terkait dengan logistik dalam meningkatkan sub-indikator kinerja logistik.	Logistik Internasional terhadap Ekspor dan Impor.	Perbedaan penelitian ini yaitu objek yang diteliti dan metode penelitian.

No	Judul Penelitian, Oleh dan Tahun	Tujuan	Metode	Hasil	Persamaan	Perbedaan
3.	Analisis Keterlambatan Pengadaan Bahan Baku Dalam Upaya Meningkatkan Target Kinerja Impor Pt. Clariant Indonesia (Purwoko dkk, 2023)	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keterlambatan pengadaan bahan baku impor dan solusi perbaikan dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan.	Metode Kualitatif	Tingkat keterlambatan disebabkan oleh berbagai faktor internal dan eksternal, difokuskan pada proses <i>clearance</i> , menambah armada <i>freight forwarder</i> . Sedangkan faktor eksternal yang dianggap menjadi pemicu seperti integrasi sistim INSW dan peraturan perundang-undangan yang sering berubah. Oleh karena itu, penting secara ketat mengawasi proses <i>clearance</i> yang bisa dikelola, baik oleh divisi impor Clariant maupun freight forwarder.	Keterlambatan Bahan Baku Impor	Perbedaan penelitian ini yaitu objek yang diteliti yaitu PT Clariant Indonesia
4.	Evolution Analysis of Manufacturing Supply Chain Layout Considering Import Tax Burden and Customs Clearance Delay (Li, 2023).	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak impor dengan ketepatan waktu pasokan dalam pengelola zona perdagangan bebas shanghai. ada model tata letak rantai pasokan manufaktur internasional yang layak pada kasus keterlambatan bea cukai.	Metode Kualitatif	Waktu bea cukai dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti epidemi kegagalan pengendalian dan peralatan. Fluktuasi yang tidak normal dapat menyebabkan keterlambatan pasokan, yang merupakan faktor di luar kendali perusahaan. strategi penempatan di wilayah yang berbeda berada pada posisi yang tidak menguntungkan karena perlunya bea cukai untuk logistik pasokan, dan penundaan bea cukai menjadi faktor penting dalam pemilihan lokasi.	Keterlambatan Bea Cukai dalam Rantai Pasok Logistik.	Perbedaan penelitian ini juga terlihat dari konteks waktu dan lokasi penelitian.

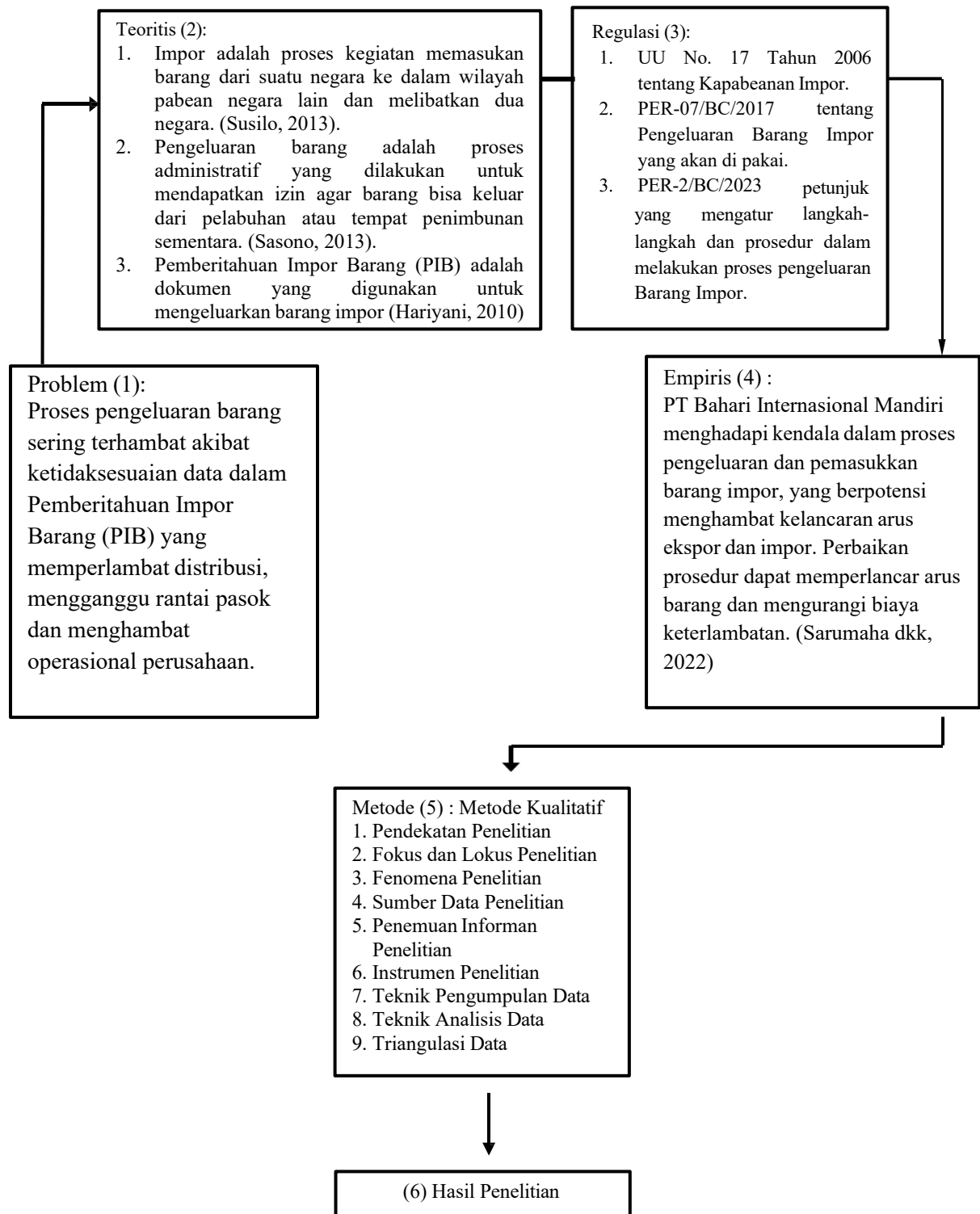
No	Judul Penelitian, Oleh dan Tahun	Tujuan	Metode	Hasil	Persamaan	Perbedaan
5.	Analisis Proses Custom Clearance Dalam Memperlancar Arus Barang Ekspor Dan Impor Pada Pt. Bahari Internasional Mandiri. (Sarumaha dkk, 2022)	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses, kendala dan solusi dalam percepatan <i>custom clearance</i> dalam upaya memperlancar arus barang ekspor dan impor yang ada pada PT. Bahari Internasional Mandiri.	Metode Kualitatif	Pengurusan custom clearance mengalami kenaikan, lamanya pemeriksaan oleh petugas. Waktu pengurusan <i>custom clearance</i> yang lambat akan menyebabkan pencapaian target perusahaan tidak maksimal dan akan berdampak pada bertambahnya waktu yang dibutuhkan kontainer (barang impor) untuk ditimbun ditempat penimbunan sementara (TPS) atau container yard diwilayah/area pelabuhan menjadi lebih lama.	Proses <i>Custom Clearance</i> Dalam Memperlancar Arus Barang Ekspor Dan Impor	Perbedaan penelitian ini yaitu objek yang diteliti yaitu PT Bahari Internasional Mandiri.
6.	Efektivitas Proses Pembuatan Dokumen Pemberitahuan Impor Barang Dan Pengambilan Barang Pada PT. Palem Tama Samudra (Setiawan dkk, 2022)	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam Pembuatan PIB dan menganalisis pengambilan barang impor.	Metode Kualitatif	Pengambilan barang pada PT. Palem Tama Samudra sangat dipengaruhi oleh Dokumen Pemberitahuan Impor Barang. Semakin lama penyerahan dokumen PIB atau adanya kesalahan dalam dokumen PIB sehingga mendapat jalur kuning atau merah. Maka akan semakin lama juga barang dapat diambil. Jika terlalu lama maka akan dapat menambah biaya sewa gudang dari tarif biasanya.	Proses Pembuatan Dokumen Pemberitahuan Impor Barang Dan Pengambilan Barang.	Perbedaan penelitian ini yaitu objek yang diteliti yaitu PT Palem Tama Samudra.

No	Judul Penelitian, Oleh dan Tahun	Tujuan	Metode	Hasil	Persamaan	Perbedaan
7.	Import And Export Process: The Impact Of Bureaucratic Simplification In Customs Clearance (Tavares Ayarza, 2022).	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak dari bea cukai dan keuntungan serta kerugian yang disebabkan oleh penyederhanaan proses birokrasi brasil dalam proses ekspor dan impor yang berlokasi di wilayah Campinas - São Paulo.	Metode Kualitatif	Infrastruktur logistik dengan integrasi moda transportasi sangatlah penting bagi kinerja negara. Kelincahan, kekurangan, birokrasi yang berlebihan, ketidakpastian, dan biaya logistik dalam manajemen proses merupakan poin yang paling krusial.. Hal ini menimbulkan penundaan pada rilis pemuatan, Dengan tertundanya seluruh proses, beban disimpan dalam waktu yang lama.	Penyederhanaan Proses Impor dalam Pengurusan Pabean.	Perbedaan penelitian ini juga terlihat dari konteks waktu dan lokasi penelitian.
8.	Prosedur Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai Dari Kawasan Berikat Ke Tempat Lain Di Dalam Daerah Pabean Pada Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean Semarang (Amalia, 2021).	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Prosedur Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai dari Kawasan Berikat ke Tempat Lain di Dalam Daerah Pabean pada KPPBC TMP Cikarang dan Kendala – kendala pada saat proses pengeluaran barang impor.	Metode Kualitatif	Meminimalisir terjadinya kesalahan dokumen yang menyebabkan penjaluran merah Overstay Barang. Barang impor yang dibiarkan terlalu lama di Kawasan berikat.	Prosedur pengeluaran barang impor dan kendala pada saat proses pengeluaran barang impor	Perbedaan penelitian ini yaitu objek yang diteliti yaitu KPPBC TMP Cikarang

No	Judul Penelitian, Oleh dan Tahun	Tujuan	Metode	Hasil	Persamaan	Perbedaan
9.	Factors Affecting Performance Of The Integrated Customs Management System Performance At The Port Of Mombasa (Salim, 2020)	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan faktor-faktor yang menentukan pengaruh pengendalian biaya, infrastruktur dan kapasitas sumber daya manusia terhadap kinerja Bea Cukai dan Proyek iCMS di Pelabuhan Mombasa.	Metode Kuantitatif	ICMS dimaksudkan untuk memastikan efisiensi proses pembersihan kargo, dengan demikian mengurangi penundaan dengan tujuan untuk memastikan proses yang efisien. Pengenalan iCMS yaitu langkah besar yang dilakukan oleh KRA untuk memastikan proses bea cukai namun penundaan masih terjadi menyebabkan berkurangnya kecepatan perdagangan dan biaya tambahan bagi pedagang yang terlibat dalam perdagangan impor dan ekspor.	Manajemen Proses Bea Cukai	Perbedaan penelitian ini yaitu objek yang diteliti dan metode penelitian.
10.	Standard Time of Import Paperwork Clearance Department for Sustainability Organization Performance in Forwarding Company (Adilah et al, 2020).	Penelitian ini bertujuan untuk mengusulkan tolok ukur untuk waktu standar untuk menyelesaikan dokumen harian yang diterima di perusahaan penerusan dengan menggunakan pendekatan define-measure-analyse-improve	Metode Kuantitatif	Ukuran yang diusulkan untuk waktu standar penyelesaian dokumen tidak boleh lebih dari 1 hari agar dapat dikirimkan pada hari yang sama kepada pelanggan sesuai dengan komitmen yang dijanjikan oleh perusahaan. Tolok ukur yang diusulkan ini relevan karena tingkat kesulitannya dan sama bagi semua karyawan. Keterlambatan dalam penyelesaian dokumen ini berdampak terhadap keterlambatan pengiriman.	Keterlambatan Dokumen dan Pemrosesan Dokumen Impor	Perbedaan penelitian ini juga terlihat dari konteks waktu dan lokasi penelitian.

Sumber: Hasil Analisis diolah Peneliti, 2025

2.3 Alur Kerangka Penelitian



Bagan 2.1 Alur Kerangka Penelitian
Sumber : Olahan Peneliti, 2024.